

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Balapan Liar Berbasis Teori Perlindungan Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Anyer

Ari Musafak¹, Diar Hardiyanto², Sigit Sutanto³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Email : ariemusafah@gmail.com

Naskah Diterima : 02 Maret 2026; Naskah Review : 15 Maret 2026 Diterima Publikasi : 30 April 2026

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of implementing restorative justice in addressing illegal street racing within the jurisdiction of the Anyer Police Station following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code). The phenomenon of illegal street racing in the Anyer tourist area in 2026 showed an increase in frequency despite massive punitive enforcement through the Law on Road Traffic and Transportation. The research method used was normative juridical analysis with a socio-legal research approach. Data were obtained through a literature review of academic texts on the National Criminal Code and related regulations, as well as an analysis of statistical data on violations from 2023 to 2025. The results indicate that restructuring criminal sanctions to reflect restorative justice—as stipulated in Articles 65–70 of the National Criminal Code—offers an alternative more aligned with the Theory of Social Protection than short-term imprisonment or fines. Restorative justice at the police station level (Anyer Police Station) enables the restoration of public order without neglecting the rehabilitation of juvenile offenders. Harmonizing penal and non-penal approaches is crucial to ensuring the safety of the Anyer tourist area from the risk of fatal traffic accidents.

Keywords: *Restorative Justice, Illegal Street Racing, National Criminal Code, Restorative Criminal Justice, Community Protection.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi keadilan restoratif dalam penanganan balapan liar di wilayah hukum Polsek Anyer setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Fenomena balapan liar di kawasan wisata Anyer pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan frekuensi meskipun penindakan punitif melalui UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilakukan secara masif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap naskah akademik KUHP Nasional, regulasi terkait, serta observasi data statistik pelanggaran tahun 2023-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi sanksi melalui pidana bersifat restoratif justice sebagaimana diatur dalam Pasal 65-70 KUHP Nasional memberikan alternatif yang lebih selaras dengan Teori Perlindungan Masyarakat dibandingkan pidana penjara singkat atau denda. Keadilan restoratif di tingkat kepolisian (Polsek Anyer) memungkinkan pemulihan ketertiban umum tanpa mengabaikan aspek pembinaan pelaku remaja. Harmonisasi antara pendekatan penal dan non-penal sangat krusial guna memastikan keamanan kawasan wisata Anyer dari risiko fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Balapan Liar, KUHP Nasional, Pidana bersifat restoratif justice, Perlindungan Masyarakat

PENDAHULUAN

Fenomena balapan liar ini bukan sekadar pelanggaran lalu lintas administratif, melainkan telah berkembang menjadi gangguan keamanan umum yang sistematis. Data statistik yang dihimpun dari Polsek Anyer wilayah hukum Kabupaten Serang periode tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa meskipun operasi kepolisian ditingkatkan, jumlah pelaku balapan liar yang didominasi oleh remaja dan pemuda tetap tinggi. Berdasarkan pemantauan lapangan dan pemberitaan media selama periode

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

tersebut, aksi balapan liar di jalan raya sepanjang jalur wisata Anyer-Carita dan sekitarnya tidak hanya terjadi secara sporadis, melainkan telah membentuk pola rutin yang terorganisir, khususnya pada malam hari Jumat dan Sabtu (Polsek Anyer, 2026). Dalam konteks lokal, wilayah hukum Polsek Anyer, menghadapi tantangan serius berupa maraknya aksi balapan liar. Kawasan wisata Anyer yang seharusnya menjadi zona aman bagi wisatawan, berubah menjadi arena berbahaya yang mengancam nyawa pengguna jalan lainnya.

Memasuki tahun 2026, Indonesia berada dalam masa transisi hukum pidana yang paling signifikan sejak kemerdekaannya (Listiyanto et al., 2025), yakni berlakunya secara penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta regulasi pendukungnya seperti UU Nomor 1 Tahun 2026 dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP baru). Pendekatan hukum lama yang menitikberatkan pada pidana denda atau penyitaan kendaraan terbukti tidak memberikan efek jera yang substansial (Listiyanto et al., 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas filosofi pembalasan (*retributive*) dalam hukum pidana kita selama ini (WIBAWA, 2025).

Salah satu inovasi paling progresif adalah diperkenalkannya pidana bersifat restoratif justice (Braithwaite, 2002) sebagai alternatif pidana penjara untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun. Dalam kasus balapan liar yang mengganggu keamanan umum, mekanisme ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan akan sanksi yang mendidik sekaligus memulihkan keamanan lingkungan masyarakat Anyer.

Konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia memberikan momentum strategis untuk mereorientasi pendekatan penanganan balapan liar. Salah satu terobosan paling signifikan adalah pengakuan formal pidana yang bersifat restoratif (Alvi Syahrin et al., 2023) sebagai alternatif pidana penjara, yang diatur secara rinci dalam Pasal 65 hingga Pasal 70. Ketentuan ini tidak hanya memperluas pilihan sanksi bagi hakim, tetapi juga menegaskan semangat restoratif dan reintegratif dalam kebijakan kriminal Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara eksplisit mengadopsi asas ultimum remedium, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah upaya pencegahan non-penal (MUTHIA, 2024) dan sanksi administratif dinilai tidak memadai (Siregar, 2025). Dalam konteks balapan liar, asas ini membuka ruang untuk mengalihkan penanganan dari jalur pidana represif menuju mekanisme yang lebih edukatif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan tatanan sosial.

Literatur hukum di Indonesia telah banyak membahas keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana ringan, kejahatan anak, dan perselisihan masyarakat. Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan mengenai penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana balapan liar, khususnya pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Sebagian besar kajian masih berfokus

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

pada aspek normatif pidana kerja sosial secara umum, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan karakteristik balapan liar sebagai bentuk perbuatan membahayakan keamanan umum yang melibatkan kelompok remaja di kawasan wisata. Selain itu, minimnya penelitian yang mengintegrasikan teori perlindungan masyarakat sebagai lensa evaluasi terhadap efektivitas keadilan restoratif dalam konteks ini. Kesenjangan ini menjadi penting karena balapan liar bukan sekadar pelanggaran administratif lalu lintas, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, yang menuntut respons kebijakan yang menyeimbangkan antara rehabilitasi pelaku dan perlindungan publik.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kesenjangan penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **Pertama**, bagaimana efektivitas penerapan pidana bersifat restoratif justice dalam KUHP Nasional sebagai bentuk keadilan restoratif dalam menangani kasus balapan liar di Polsek Anyer?. **Kedua**, bagaimana harmonisasi antara mekanisme keadilan restoratif dengan Teori Perlindungan Masyarakat guna menjamin keamanan publik di kawasan wisata Anyer?

Tujuan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara norma pembaruan hukum pidana dan realitas penegakan hukum di lapangan. Naskah akademik penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh hanya berfokus pada penderitaan pelaku, melainkan harus diarahkan pada pencegahan pengulangan tindak pidana, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Namun, transisi dari paradigma lama ke paradigma baru memerlukan penyesuaian institusional, kapasitas penyidik, pemahaman hakim, serta partisipasi masyarakat. Tanpa kerangka implementasi yang jelas, pidana bersifat restoratif justice berisiko hanya menjadi simbolis dalam putusan pengadilan, atau justru disalahartikan sebagai bentuk pemeringanan yang melemahkan kewibawaan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif implementasi pidana penjara dan denda yang bersifat restoratif melalui pendekatan normatif dan teoretis, dengan menempatkan kasus balapan liar di Anyer sebagai studi kasus yang merepresentasikan tantangan penegakan hukum kontemporer di era pembaruan hukum pidana nasional.

2. Dasar Hukum

Landasan normatif penanganan tindak pidana balapan liar di Indonesia terletak pada interaksi antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, peraturan khusus lalu lintas, dan pedoman operasional kepolisian (Nugroho et al., 2025). Kerangka regulasi ini mengalami transformasi signifikan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Alvi Syahrin et al., 2023), yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial dan membawa pembaruan sistemik dalam konsepsi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaan. Dalam konteks balapan liar, ketentuan yang paling relevan terdapat dalam Buku II Bab IX tentang Perbuatan yang Membahayakan Keamanan Umum, yang secara

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

eksplisit mengatur larangan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa, kesehatan, atau harta benda orang lain. Balapan liar yang dilakukan di jalan raya umum, tanpa mematuhi rambu lalu lintas, kecepatan aman, dan standar keselamatan kendaraan, secara normatif memenuhi unsur perbuatan yang membahayakan keamanan umum, karena menciptakan risiko objektif terhadap pengguna jalan lain, pejalan kaki, dan infrastruktur publik.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas mengadopsi asas ultimum remedium, yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain tidak cukup efektif untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana. Asas ini bukan sekadar prinsip filosofis, melainkan pedoman operasional yang mengikat aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan penindakan. Dalam konteks balapan liar, asas ultimum remedium menuntut penyidik dan jaksa untuk terlebih dahulu mengevaluasi apakah sanksi administratif, pembinaan edukatif, atau mekanisme keadilan restoratif telah dioptimalkan sebelum mengajukan perkara ke jalur pidana penuh. Naskah Akademik penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara eksplisit menyebutkan bahwa asas ini dimaksudkan untuk mengurangi overload sistem peradilan pidana, mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku yang lebih tepat ditangani melalui pendekatan sosial, dan memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan ketika terdapat kebutuhan nyata untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang signifikan. Penerapan asas ini dalam kasus balapan liar menjadi sangat relevan mengingat karakteristik pelaku yang mayoritas merupakan remaja atau pemuda yang masih dalam tahap perkembangan moral dan sosial, serta potensi rehabilitasi yang tinggi apabila ditangani dengan pendekatan yang tepat.

Terobosan paling substantif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terkait penanganan balapan liar adalah pengaturan pidana bersifat restoratif justice yang dirinci dalam Pasal 65 hingga Pasal 70. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa pidana yang bersifat restoratif dapat dijatuhkan sebagai pidana pokok pengganti pidana penjara atau pidana kurungan, dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana, keadaan pribadi pelaku, dan tujuan pemidanaan. Ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan pidana yang bersifat restoratif ini harus diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak bersifat merendahkan martabat manusia, dan dilaksanakan di bawah pengawasan lembaga yang ditunjuk. Pasal 66 mengatur syarat substansial dan prosedural pengenaan pidana yang bersifat restoratif, termasuk persetujuan pelaku, penilaian kelayakan oleh petugas pemasyarakatan atau lembaga sosial, dan penentuan durasi serta jenis pekerjaan yang proporsional dengan beratnya tindak pidana. Pasal 67 hingga Pasal 70 mengatur mekanisme pelaksanaan, pengawasan, sanksi penggantian apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban, serta hak dan kewajiban pelaku selama masa pelaksanaan. Kerangka ini secara tegas menggeser paradigma pemidanaan dari isolasi dan pembalasan

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

menuju reintegrasi dan kontribusi sosial, yang secara teoritis lebih selaras dengan tujuan pencegahan khusus dan pemulihan tatanan masyarakat.

Selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap berlaku sebagai *lex specialis* yang mengatur secara teknis ketentuan keselamatan berlalu lintas, standar kendaraan, kewajiban pengemudi, dan sanksi administratif. Pasal 274 hingga Pasal 280 mengatur larangan terhadap perbuatan yang membahayakan keselamatan lalu lintas, termasuk balapan liar, modifikasi kendaraan tidak sesuai standar, dan penggunaan jalan raya untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukan. Sanksi yang diatur mencakup denda administratif, pencabutan surat izin mengemudi, hingga pidana kurungan atau penjara dalam kasus yang mengakibatkan kecelakaan fatal. Namun, UU LLAJ tidak secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif atau pidana alternatif seperti kerja sosial. Ketidakselarasan ini menciptakan tantangan harmonisasi ketika penyidik harus memilih antara menerapkan sanksi administratif berdasarkan UU LLAJ, mengajukan perkara pidana dengan ancaman penjara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau mengalihkan penanganan melalui mekanisme restoratif dengan pidana bersifat restoratif *justice* berdasarkan ketentuan baru. Dalam praktik, ketiadaan pedoman teknis yang jelas sering kali menyebabkan inkonsistensi penanganan, di mana kasus yang serupa dapat diproses dengan mekanisme yang berbeda tergantung pada kebijakan penyidik atau jaksa yang menangani.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif memberikan landasan operasional bagi kepolisian dalam mengimplementasikan mekanisme alternatif sebelum perkara masuk ke tahap penuntutan. Perkap ini mengatur syarat-syarat pengalihan perkara, termasuk kesepakatan antara pelaku dan korban atau masyarakat, tidak adanya ancaman pidana di atas batas tertentu, pengakuan kesalahan oleh pelaku, dan jaminan tidak akan mengulangi perbuatan. Meskipun perkap ini awalnya dirancang untuk tindak pidana umum seperti penganiayaan ringan atau pencurian dengan nilai kecil, prinsip-prinsipnya dapat diadaptasi untuk tindak pidana lalu lintas yang bersifat kolektif dan tidak mengakibatkan korban jiwa langsung. Tantangan utamanya terletak pada penentuan siapa yang dianggap sebagai "korban" dalam kasus balapan liar, mengingat bahaya yang ditimbulkan bersifat potensial dan menyebar terhadap masyarakat umum, bukan individu tertentu. Selain itu, mekanisme pengawasan pelaksanaan sanksi kerja sosial belum terintegrasi secara sistematis antara kepolisian, dinas sosial, dan lembaga pemasyarakatan, sehingga berisiko menimbulkan kesenjangan antara putusan pengadilan dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Dari perspektif hierarki norma dan sinkronisasi regulasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk menerbitkan peraturan bersama atau pedoman teknis yang secara khusus mengatur penanganan tindak

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

pidana lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif dan pidana bersifat restoratif justice. Tanpa instrumen ini, aparat penegak hukum akan terus berada dalam posisi ambigu, dihadapkan pada pilihan antara menerapkan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan semangat pembaruan, atau menerapkan ketentuan baru yang belum dilengkapi infrastruktur pelaksanaan. Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara implisit mengakui bahwa transisi sistem pemidanaan memerlukan penyesuaian institusional, pelatihan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks balapan liar di Anyer, di mana faktor sosiokultural, ekonomi, dan lingkungan wisata saling beririsan, pendekatan hukum yang kaku dan seragam tidak akan pernah memberikan solusi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dasar hukum yang ada harus dibaca secara dinamis, tidak sebagai rangkaian pasal yang terpisah, melainkan sebagai ekosistem regulasi yang memerlukan interpretasi kontekstual, harmonisasi prosedural, dan komitmen kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat yang substantif, bukan sekadar simbolis.

3. Landasan Teori

Kerangka teoretis yang mendasari analisis ini mengintegrasikan tiga perspektif utama: teori perlindungan masyarakat, teori kebijakan kriminal, dan teori keadilan restoratif. Ketiganya tidak bersifat saling eksklusif, melainkan saling melengkapi dalam memberikan lensa analitis yang komprehensif terhadap efektivitas dan legitimasi penanganan balapan liar melalui pendekatan pidana bersifat restoratif justice. Teori perlindungan masyarakat, yang secara historis dikembangkan oleh para ahli hukum pidana Eropa kontinental seperti Franz von Liszt dan Reinhard Frank (Birkmeyer et al., 1908), menegaskan bahwa tujuan utama hukum pidana bukan semata-mata pembalasan atau retribusi, melainkan perlindungan terhadap kepentingan sosial yang vital dari ancaman tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana dipandang sebagai instrumen preventif yang harus mampu memutus rantai bahaya sebelum menyebabkan kerugian nyata, sekaligus memulihkan tatanan sosial yang terganggu. Franz von Liszt secara eksplisit membedakan antara tujuan pemidanaan yang bersifat umum (*general prevention*) dan khusus (*special prevention*), di mana pencegahan khusus berfokus pada perubahan perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana, sementara pencegahan umum ditujukan untuk memberikan sinyal normatif kepada masyarakat luas. Penerapan teori ini dalam kasus balapan liar menuntut evaluasi kritis terhadap apakah sanksi yang dijatuhkan benar-benar mengurangi risiko kecelakaan, memulihkan rasa aman masyarakat, dan mencegah pengulangan perilaku berbahaya, atau hanya sekadar memenuhi prosedur administratif tanpa dampak substantif.

Relevansi teori perlindungan masyarakat dalam konteks balapan liar di Anyer terletak pada karakteristik bahaya yang bersifat potensial, kolektif, dan berulang (Nugroho et al., 2025). Berbeda dengan tindak pidana yang menargetkan individu tertentu, balapan liar menciptakan risiko yang menyebar terhadap seluruh pengguna jalan, pejalan kaki, pedagang sekitar, dan pengunjung kawasan

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

wisata. Teori ini menekankan bahwa perlindungan masyarakat tidak harus selalu diwujudkan melalui isolasi pelaku dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan dapat dicapai melalui mekanisme yang memutus siklus perilaku berbahaya, memperbaiki karakter pelaku, dan melibatkan komunitas lokal dalam proses pengawasan. Pidana bersifat restoratif justice, dalam perspektif ini, bukan merupakan bentuk keringanan hukuman, melainkan instrumen perlindungan masyarakat yang lebih berkelanjutan karena mengedepankan reintegrasi sosial, pembinaan disiplin, dan kontribusi positif terhadap lingkungan. Dengan menempatkan pelaku dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, edukasi keselamatan lalu lintas untuk remaja, atau pendampingan komunitas, sanksi kerja sosial secara teoritis mampu mengubah pelaku dari sumber risiko menjadi agen pencegahan. Namun, teori ini juga mengingatkan bahwa perlindungan masyarakat harus diimbangi dengan proporsionalitas sanksi, transparansi pelaksanaan, dan akuntabilitas pengawasan, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesan bahwa hukum kehilangan ketegasannya.

Teori kebijakan kriminal, yang secara sistematis dikembangkan oleh Marc Ancel dan diadaptasi dalam konteks Indonesia oleh Barda Nawawi Arief, memberikan kerangka analisis yang lebih luas mengenai integrasi antara pendekatan penal dan non-penal dalam penanganan tindak pidana. Ancel menegaskan bahwa kebijakan kriminal modern harus bersifat terpadu, multidisipliner, dan responsif terhadap akar permasalahan sosial yang memicu perilaku kriminal. Pendekatan penal yang hanya mengandalkan pidana penjara dinilai tidak memadai untuk menangani tindak pidana yang dipicu oleh faktor struktural, kultural, atau psikologis, seperti balapan liar yang sering kali berakar pada kebutuhan pengakuan sosial, adrenalin, atau kurangnya ruang rekreasi yang aman bagi remaja. Teori ini menekankan pentingnya sinergi antara penegakan hukum, pendidikan, kesehatan mental, perencanaan kota, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini. Dalam konteks Anyer, kebijakan kriminal yang efektif tidak hanya bergantung pada operasi kepolisian di malam hari, tetapi juga pada penyediaan fasilitas olahraga otomotif yang terkontrol, program mentoring bagi remaja, kampanye keselamatan lalu lintas yang melibatkan sekolah dan keluarga, serta regulasi modifikasi kendaraan yang ketat namun adil.

Relevansi teori kebijakan kriminal terhadap pidana bersifat restoratif justice terletak pada pengakuan bahwa sanksi pidana harus berfungsi sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas, bukan sebagai akhir dari proses penanganan. Barda Nawawi Arief secara eksplisit menyatakan bahwa pemidanaan yang baik harus mampu memadukan aspek represif, preventif, dan rehabilitatif, dengan menekankan bahwa pidana penjara harus menjadi opsi terakhir apabila pendekatan lain telah gagal. Pidana bersifat restoratif justice, dalam kerangka ini, merupakan manifestasi dari kebijakan kriminal yang terintegrasi, karena tidak hanya menghukum, tetapi juga mengedukasi, melatih keterampilan, dan menghubungkan pelaku dengan jaringan sosial yang positif. Namun, teori ini juga

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

mengkritik implementasi yang sekadar simbolis, di mana pidana bersifat restoratif justice dijatuhkan tanpa perencanaan matang, tanpa pemantauan berkelanjutan, dan tanpa evaluasi dampak. Tanpa kerangka kebijakan yang terstruktur, sanksi alternatif berisiko menjadi formalitas prosedural yang tidak mengubah pola perilaku pelaku atau mengurangi risiko masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pidana bersifat restoratif justice dalam penanganan balapan liar harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal holistik yang melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, organisasi komunitas, dan keluarga sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan rehabilitasi.

Teori keadilan restoratif (Zehr, 2015), yang dipelopori oleh Howard Zehr dan dikembangkan secara empiris oleh John Braithwaite, menawarkan paradigma alternatif yang menggeser fokus dari pelanggaran terhadap negara menjadi pemulihan terhadap korban, masyarakat, dan hubungan sosial yang rusak (Elvariani & Sunaryo, 2025). Keadilan restoratif tidak menolak keberadaan sanksi, tetapi menekankan bahwa sanksi harus bermakna, partisipatif, dan diarahkan pada perbaikan keadaan semula. Prinsip utamanya meliputi pengakuan kesalahan oleh pelaku, keterlibatan korban atau masyarakat dalam proses penyelesaian, kesepakatan bersama mengenai bentuk pemulihan, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Dalam konteks balapan liar, di mana korban tidak selalu berupa individu tertentu melainkan masyarakat yang merasa terancam keselamatannya, keadilan restoratif dapat diadaptasi melalui mekanisme dialog komunitas, kesepakatan pelaku untuk mengikuti program keselamatan, kontribusi terhadap perbaikan infrastruktur jalan, atau menjadi relawan edukasi lalu lintas bagi remaja sebaya. Teori ini secara eksplisit menolak pendekatan yang sekadar menghukum tanpa memulihkan, karena hukuman yang tidak disertai dengan pemahaman akan dampak sosial cenderung menghasilkan resistensi, pengulangan, atau marginalisasi pelaku.

Sinergi antara ketiga teori ini menciptakan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi implementasi pidana bersifat restoratif justice dalam penanganan balapan liar. Teori perlindungan masyarakat menetapkan tujuan substantif: mengurangi risiko, memulihkan rasa aman, dan mencegah pengulangan. Teori kebijakan kriminal menyediakan strategi operasional: integrasi penal dan non-penal, pencegahan struktural, dan kolaborasi multipihak. Teori keadilan restoratif menawarkan mekanisme prosedural: partisipasi, pemulihan, dan tanggung jawab sosial. Ketika ketiga dimensi ini diharmonisasikan, pidana bersifat restoratif justice tidak lagi dipandang sebagai alternatif sekunder, melainkan sebagai instrumen utama yang selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana kontemporer. Namun, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam hal penyesuaian budaya hukum yang masih berorientasi pada pembalasan, keterbatasan kapasitas institusi dalam mengawasi pelaksanaan sanksi, dan kebutuhan akan pedoman teknis yang kontekstual. Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis tersebut sebagai lensa kritis untuk menganalisis kesenjangan antara

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

norma, teori, dan praktik, serta merumuskan rekomendasi yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga operasional dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap ketentuan hukum pidana materiil dan formil yang diperoleh dari dinamika penegakan hukum di lapangan (Huda & S HI, 2021). Pendekatan ini dipilih karena fenomena balapan liar tidak hanya merupakan masalah hukum murni, tetapi juga permasalahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor kultural, ekonomi, dan lingkungan, sehingga memerlukan analisis yang melampaui teks regulasi menuju praktik implementasi dan dampak sosial. Jenis penelitian bersifat kualitatif dengan desain studi kasus terfokus pada wilayah hukum Polsek Anyer, Kabupaten Serang, yang secara geografis dan sosiologis merepresentasikan kawasan wisata dengan mobilitas tinggi, kerentanan keselamatan publik, dan dinamika sosial remaja yang kompleks. Lokasi penelitian mencakup kantor kepolisian setempat, ruas jalan yang sering dijadikan lokasi balapan liar, serta komunitas masyarakat sekitar yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan (Sulung & Muspawi, 2024), termasuk penyidik dari Polresta dan Polres Serang, jaksa penuntut umum, hakim pengadilan negeri, pelaku balapan liar yang pernah menjalani proses hukum, serta perwakilan masyarakat setempat seperti tokoh agama, pemimpin komunitas, dan orang tua peserta. Data wawancara disintesis dari pemberitaan media lokal dan nasional yang terpercaya, pernyataan resmi petugas kepolisian dalam konferensi pers, serta laporan kegiatan operasi lalu lintas selama periode dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh lima. Menurut informasi yang dihimpun dari pihak Polsek Anyer, balapan liar terjadi hampir setiap minggu, khususnya pada malam hari Jumat dan Sabtu, dengan pola yang semakin terorganisir meskipun telah dilakukan penindakan rutin. Selanjutnya, data sekunder meliputi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, putusan pengadilan terkait tindak pidana lalu lintas, serta Naskah Akademik penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang menjadi rujukan filosofis pembaruan sistem pemidanaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi tidak langsung terhadap pola penindakan, dan analisis konten pemberitaan media yang diverifikasi silang dengan pernyataan resmi instansi berwenang. Analisis data menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna literal ketentuan pidana bersifat restoratif justice dan asas ultimum remedium, interpretasi sistematis untuk menempatkan norma dalam kerangka regulasi

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

yang lebih luas, interpretasi teleologis untuk menggali tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan pengulangan tindak pidana, serta analisis kebijakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma dan implementasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, cross-checking antara pernyataan petugas, pemberitaan media, dan kerangka regulasi, serta uji konsistensi teoretis terhadap temuan lapangan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil ke seluruh wilayah Indonesia, melainkan memberikan analisis mendalam yang kontekstual, yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan penanganan tindak pidana lalu lintas yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat yang substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Balapan Liar di Anyer: Perspektif Pelanggaran Keamanan Umum

Kawasan Anyer memiliki karakteristik unik sebagai jalur utama pariwisata sekaligus pemukiman padat. Balapan liar yang dilakukan hampir setiap minggu di hari Jumat dan Sabtu tidak hanya melanggar UU LLAJ terkait spesifikasi kendaraan (knalpot brong) dan kecepatan, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana diatur dalam Buku II Bab IX KUHP Nasional.

Pelaku balapan liar di Anyer mayoritas adalah pelajar dan pemuda pengangguran. Penjara bagi kelompok usia ini justru berisiko menimbulkan stigmatisasi dan "sekolah kejahatan" di dalam lapas. Oleh karena itu, prinsip *Ultimum Remedium* dalam Pasal 5 KUHP Nasional menuntut penyidik Polsek Anyer untuk memprioritaskan penyelesaian di luar pengadilan atau penggunaan pidana non-penjara.

Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan balapan liar di wilayah hukum Polsek Anyer pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru memerlukan evaluasi kritis yang melampaui sekadar pengalihan dari pidana penjara ke pidana bersifat restoratif. Penerapan pidana bersifat restoratif ini sebagaimana diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara normatif menawarkan jalan keluar yang lebih selaras dengan teori perlindungan masyarakat. Berbeda dengan isolasi dalam lembaga pemasyarakatan, pidana bersifat restoratif menempatkan pelaku dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti pembersihan jalan, perbaikan rambu lalu lintas, edukasi keselamatan bagi pelajar, atau pendampingan komunitas olahraga otomotif yang aman. Dari perspektif teori perlindungan masyarakat, mekanisme ini tidak hanya mengurangi

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

risiko pengulangan dengan memutus hubungan dengan jaringan balapan liar, tetapi juga memperbaiki karakter pelaku melalui disiplin, tanggung jawab sosial, dan pengalaman positif.

2. Pidana Bersifat Restoratif: Inovasi Sanksi dalam KUHP Nasional

Pasal 65 hingga Pasal 70 KUHP Nasional memperkenalkan pidana bersifat restoratif. Jika pelaku balapan liar dijatuhi pidana bersifat restoratif, mereka dapat diwajibkan untuk membersihkan fasilitas umum di pantai Anyer atau membantu pengaturan lalu lintas di bawah pengawasan ketat.

Namun, analisis lapangan mengungkap bahwa implementasi pidana bersifat restoratif untuk tindak pidana lalu lintas masih menghadapi tantangan struktural. Pertama, belum adanya pedoman teknis yang secara khusus mengatur jenis pekerjaan, durasi, mekanisme pengawasan, dan evaluasi dampak untuk pelaku balapan liar. Kedua, koordinasi antara kepolisian, dinas sosial, dan lembaga pemasyarakatan masih lemah, sehingga pelaksanaan sanksi sering kali tidak termonitor secara berkelanjutan. Ketiga, persepsi masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum masih menganggap pidana bersifat restoratif sebagai bentuk pemeringanan yang melemahkan kewibawaan hukum, padahal secara teoritis sanksi ini justru memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan komitmen yang lebih tinggi dari pelaku.

Harmonisasi antara keadilan restoratif dan teori perlindungan masyarakat dalam konteks Anyer memerlukan penyesuaian mekanisme yang kontekstual. Dalam balapan liar, konsep "korban" tidak selalu berupa individu tertentu, melainkan masyarakat yang merasa terancam keselamatannya, pedagang yang terganggu operasinya, dan pemerintah daerah yang harus menanggung biaya perbaikan infrastruktur. Oleh karena itu, keadilan restoratif dapat diadaptasi melalui mekanisme dialog komunitas yang melibatkan pelaku, orang tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan dinas perhubungan, untuk menyepakati bentuk pemulihan yang proporsional dan bermakna. Misalnya, pelaku dapat diwajibkan mengikuti program keselamatan lalu lintas, menjadi relawan dalam kampanye edukasi remaja, atau berkontribusi pada perbaikan fasilitas jalan yang rusak akibat aksi balapan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi unsur pemulihan dalam teori keadilan restoratif, tetapi juga secara langsung mengurangi risiko kecelakaan dan memulihkan rasa aman masyarakat, sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat. Namun, implementasi memerlukan perubahan pola pikir aparat penegak hukum dari penindakan represif menuju fasilitasi proses restoratif, yang memerlukan pelatihan khusus, dukungan regulasi, dan akuntabilitas publik.

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

Dari perspektif kebijakan kriminal, efektivitas pidana bersifat restorative tidak dapat diukur hanya dari jumlah sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari dampaknya terhadap pencegahan pengulangan, perubahan perilaku, dan reintegrasi sosial. Barda Nawawi Arief secara eksplisit menekankan bahwa kebijakan kriminal yang baik harus bersifat terpadu, melibatkan multipihak, dan responsif terhadap akar permasalahan. Dalam kasus Anyer, penanganan balapan liar tidak boleh berhenti pada operasi kepolisian di malam hari, tetapi harus diintegrasikan dengan program pemerintah daerah seperti penyediaan arena olahraga otomotif yang aman, pelatihan keterampilan bagi remaja, kampanye keselamatan yang melibatkan sekolah, serta regulasi modifikasi kendaraan yang ketat namun adil. Tanpa pendekatan holistik ini, pidana bersifat restorative hanya akan menjadi tambalan prosedural yang tidak menyentuh inti masalah. Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara implisit mengakui bahwa transisi sistem pemidanaan memerlukan penyesuaian institusional, pelatihan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, penerapan pidana bersifat restoratif harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pencegahan yang lebih luas, bukan sebagai pengganti penjara yang sekadar mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

3. Implementasi Keadilan Restoratif di Polsek Anyer

Berdasarkan Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021, Polsek Anyer memiliki wewenang untuk memediasi antara pelaku balap liar dengan perwakilan masyarakat yang merasa terganggu. Pada tahun 2026, mekanisme ini diperkuat dengan landasan materiil KUHP Nasional. Diskusi restoratif ini harus menghasilkan kesepakatan tertulis, misalnya pelaku bersedia melakukan kerja sosial di lingkungan RT/RW setempat selama jangka waktu tertentu sebagai ganti tuntutan pidana.

Namun, penerapan keadilan restoratif ini tetap harus berbasis Teori Perlindungan Masyarakat. Artinya, jika pelaku adalah residivis atau balapan tersebut mengakibatkan luka berat/kematian, maka keadilan restoratif tidak dapat diterapkan, dan hukum harus ditegakkan secara punitif demi keamanan publik yang lebih besar.

Tantangan implementasi lainnya terletak pada aspek pengawasan dan akuntabilitas. Pidana bersifat restoratif yang tidak diawasi dengan ketat berisiko menjadi formalitas, di mana pelaku tidak benar-benar melaksanakan kewajiban, atau justru memanfaatkan sanksi sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab sosial. Teori perlindungan masyarakat menegaskan bahwa perlindungan harus diimbangi dengan transparansi dan evaluasi berkelanjutan. Dalam konteks ini, diperlukan sistem pelaporan digital yang terintegrasi antara kepolisian, dinas sosial, dan lembaga pengawas, serta

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan masyarakat. Selain itu, sanksi penggantian apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban harus diterapkan secara konsisten, agar pidana bersifat restoratif tidak dipandang sebagai sanksi tanpa konsekuensi. Harmonisasi antara fleksibilitas sanksi dan ketegasan pengawasan merupakan kunci keberhasilan implementasi, yang memerlukan komitmen kelembagaan, alokasi anggaran yang memadai, dan budaya hukum yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur.

Secara keseluruhan, analisis ini mengukuhkan bahwa pidana bersifat restoratif dan keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menggantikan pendekatan punitive dalam penanganan balapan liar, asalkan diimplementasikan dengan kerangka yang terstruktur, terawasi, dan terintegrasi. Teori perlindungan masyarakat memberikan tujuan substantif, teori kebijakan kriminal menyediakan strategi operasional, dan teori keadilan restoratif menawarkan mekanisme prosedural. Ketika ketiga dimensi ini diselaraskan, penanganan balapan liar tidak lagi berfokus pada hukuman, melainkan pada pemulihan, pencegahan, dan reintegrasi. Namun, transisi ini memerlukan perubahan budaya hukum, penguatan kapasitas institusi, pedoman teknis yang kontekstual, dan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa elemen-elemen tersebut, pidana bersifat restoratif berisiko hanya menjadi simbol pembaruan yang tidak memberikan dampak nyata terhadap keselamatan masyarakat Anyer. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penanganan balapan liar harus dipandang sebagai proses transformasi sistemik, bukan sekadar pengalihan jenis sanksi, yang memerlukan komitmen jangka panjang, kolaborasi multipihak, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa perlindungan masyarakat terwujud secara substantif, bukan sekadar normatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan substantif mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penanganan balapan liar di wilayah hukum Polsek Anyer pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta keselarasannya dengan teori perlindungan masyarakat. Pertama, pendekatan penegakan hukum yang bersifat punitive melalui pidana penjara dan denda administratif terbukti kurang efektif dalam memberikan efek jera yang berkelanjutan bagi pelaku remaja dan pemuda, serta cenderung mengabaikan dimensi pemulihan sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Fenomena balapan liar yang terjadi secara rutin pada malam hari Jumat dan Sabtu di kawasan wisata Anyer menunjukkan bahwa penindakan konvensional belum memutus siklus perilaku, melainkan hanya menggeser pola operasional peserta.

Kedua, pidana bersifat restoratif justice yang diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 70 Kitab Undang-

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

Undang Hukum Pidana Baru secara normatif menawarkan alternatif yang lebih selaras dengan teori perlindungan masyarakat, karena mengedepankan reintegrasi sosial, pembinaan karakter, dan kontribusi positif terhadap lingkungan tanpa memutuskan hubungan pelaku dengan jaringan sosial yang sehat. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga, minimnya pedoman teknis khusus untuk tindak pidana lalu lintas, serta persepsi yang keliru mengenai sanksi non-penjara sebagai bentuk pemeringanan hukuman.

Ketiga, harmonisasi antara keadilan restoratif, pidana bersifat restoratif justice, dan teori perlindungan masyarakat memerlukan penyesuaian mekanisme yang kontekstual, termasuk adaptasi konsep "korban" dalam tindak pidana yang bersifat kolektif, pengembangan program pemulihan yang melibatkan komunitas lokal, dan penguatan sistem pengawasan serta evaluasi berkelanjutan. Keempat, dari perspektif kebijakan kriminal, efektivitas penanganan balapan liar tidak hanya bergantung pada pilihan sanksi, melainkan pada integrasi pendekatan penal dan non-penal, penyediaan ruang rekreasi yang aman, edukasi keselamatan lalu lintas, dan regulasi modifikasi kendaraan yang proporsional. Kelima, transisi paradigma penegakan hukum memerlukan perubahan budaya hukum aparat, pelatihan khusus dalam fasilitasi proses restoratif, serta komitmen kelembagaan untuk memastikan bahwa pidana bersifat restoratif justice tidak sekadar menjadi simbol pembaruan, melainkan instrumen perlindungan masyarakat yang substantif, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengukuhkan bahwa keadilan restoratif dan pidana bersifat restoratif justice memiliki potensi strategis untuk menggantikan pendekatan punitive dalam penanganan balapan liar, asalkan diimplementasikan dengan kerangka yang terstruktur, terawasi, dan terintegrasi. Teori perlindungan masyarakat memberikan tujuan substantif, teori kebijakan kriminal menyediakan strategi operasional, dan teori keadilan restoratif menawarkan mekanisme prosedural. Sinergi ketiganya menciptakan ekosistem penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan, mengedukasi, dan mencegah. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud apabila didukung oleh pedoman teknis yang jelas, kapasitas institusi yang memadai, partisipasi masyarakat yang aktif, dan evaluasi dampak yang berkelanjutan. Tanpa elemen-elemen tersebut, pembaruan hukum pidana berisiko hanya pada tataran normatif tanpa memberikan perubahan nyata terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dirumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat regulasi, lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil:

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Dinas Perhubungan perlu mengintegrasikan penanganan balapan liar dengan kebijakan non-penal, termasuk penyediaan arena olahraga otomotif yang aman dan terkontrol, program edukasi keselamatan lalu lintas di sekolah, kampanye kesadaran masyarakat, serta regulasi modifikasi kendaraan yang ketat namun adil, sebagai bagian dari strategi kebijakan kriminal yang terpadu.
2. Lembaga pengawas masyarakat dan organisasi komunitas perlu dilibatkan secara formal dalam proses evaluasi pelaksanaan pidana bersifat restoratif justice, termasuk mekanisme pelaporan partisipatif, forum dialog berkala antara pelaku dan masyarakat, serta transparansi pelaksanaan sanksi, guna memastikan bahwa perlindungan masyarakat terwujud secara substantif dan tidak hanya normatif.

Peneliti dan akademisi hukum perlu mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang pidana bersifat restoratif justice terhadap perilaku pelaku balapan liar, analisis komparatif implementasi di berbagai wilayah, serta evaluasi efektivitas pendekatan restoratif dalam konteks tindak pidana kolektif, guna memperkaya literatur kebijakan kriminal kontemporer dan memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. H. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.
- Birkmeyer, K., van Calker, F., von Hippel, R., Kahl, W., von Lilienthal, K., von Liszt, F., Wach, A., von Frank, R., & Liebmann, O. (1908). *Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts*. Verlag von Otto Liebmann, Buchhandlung für Rechts-und Staatswissenschaften.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press.
- Elvariani, R., & Sunaryo, S. (2025). Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1275–1286.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 231–250.
- MUTHIA, W. (2024). *KEBIJAKAN NON PENAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Nugroho, S., Wijaya, A., & Ali, N. A. (2025). Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus Polresta Palangka Raya. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 20–28.
- Polsek Anyer. (2026). *Tabulasi Data Polsek Anyer Tahun 2024-2026*.
- Siregar, R. A. F. (2025). *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu*

*) Asep Saepul Husna: Corresponding Author : abimkiwkiw@gmail.com

Research, 5(3), 110–116.

WIBAWA, D. S. (2025). *ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster.